

Peranan hukum Tua dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa

Nigel Saumana
Jhony Posumah
Jericho Pombengi

ABSTARCT: *The authority of leadership village leader as Hukum Tua in Minahasa Regency, is head the legal community unity which has borders authorized to regulate and manage the affairs of government, the interests of the local community by community initiatives, the right of origin, and / or traditional rights are recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia. Good Governance be a good idea in order to improve the quality of public services that the village government organized jointly between the Hukum Tua, BPD, community organizations and the public with the principles of transparency and accountability. Therefore, this study aims to determine the role of the Hukum Tua in realizing the transparency and accountability of development in the village of East Lembean drag troughs District of Minahasa.*

The research proves that the role of the Hukum Tua in realizing the principle of transparency in village drag troughs are good, because the ability to convey information and financial development programs are often delivered village itself directly to the community and village, in meetings or in the event of joy and sorrow. Communication patterns often hold a general meeting every three (3) months and provide information boards so people can determine the extent of the activities that have and have not done. The principle of accountability also good because the Hukum Tua in delivering accountability of the duties and obligations is delivered directly to the public through a loudspeaker as well as the accountability report (LPJ) be submitted in writing to the BPD, Head and forwarded to the Regent Minahasa, in determining the commitment to the process of delivering LPJ BPD and there is conformity with the vision and mission of the village government.

The method used in this study is a qualitative study with 32 informants. It can be concluded that the role of Hukum Tua villages Seretan troughs in accountable is the transparency to stakeholders received good appreciation by almost all members of the Rural Colusion Organization receives accountability report Hukum Tua. Considered appropriate for a person of honor calls Ukung Tu'a is Tu'a in walak. Hukum Tua (Rural Head) can be interpreted as a protector.

Key words: *The role Hukum Tua, Transparency, Accountability, Rural Development*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean governance*) dalam mewujudkan pembangunan di daerah yang desentralistik dan demokratis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Yang menjadi wewenang Kepala Desa menurut Widjaja (2012:27) adalah: Menyelenggarakan rapat lembaga musyawarah desa, Menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan, Menumbuhkan dan Mengembangkan serta membina jiwa gotong-royong masyarakat, Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat, Menetapkan keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari keputusan desa. dari pra-survey di Desa Seretan, kepemimpinan Hukum Tua masih mempunyai kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam keterbukaan (transparansi) dan pertanggung-jawaban (akuntabilitas) dalam pembangunan antara lain dapat dilihat dari: Kepemimpinan Hukum Tua yang masih terkesan lamban dalam membangun infrastruktur desa; Kurangnya Kewibawaan Hukum Tua terhadap masyarakat; kurangnya komunikasi Hukum Tua dengan masyarakat dalam hal ini pemberian informasi; kurangnya tanggung jawab Hukum Tua terhadap masyarakatnya; bahkan masih belum efektifnya pembangunan di desa Seretan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Hukum Tua dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pembangunan di Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam PP NO 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa disebutkan dalam Pasal 14 bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah: i). Memimpin Penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. ii). Membina kehidupan masyarakat desa. iii).

Membina Perekonomian desa. iv). Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. v). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. vi). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. vii). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keluarga *batih* sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat Minahasa Kuno disebut *awu* yang berarti tanah dan dapur. Dalam hubungannya dengan masyarakat, istilah *awu* dipakai dalam arti *keluarga batih* (rumah tangga) dan dipergunakan di Minahasa untuk menentukan kekuatan/banyaknya penduduk dalam suatu kampung. Anggota dari setiap *awu* terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, serta para budak. Karena perkawinan, maka lama-kelamaan terbentuk keluarga besar yang meliputi beberapa *bangsal* (rumah panggung). Kompleks *bangsal-bangsal* yang dihuni penduduk yang berhubungan kekeluargaan ini dinamakan *taranak*. Perkawinan antar anggota *taranak* membentuk *taranak-taranak* baru. Selanjutnya *bangsal-bangsal* mulai bertumbuh berkelompok membentuk kompleks yang lebih luas. Akibat proses tersebut, terciptalah kompleks *bangsal-bangsal* dalam satu kesatuan yang disebut *roong* atau *wanua* (desa). Wilayah hukum *wanua* meliputi kompleks *bangsal* itu sendiri ditambah dengan wilayah pertanian dan perburuan sekitarnya yang merupakan milik bersama para penghuni *roong/wanua*. Pemimpin *roong* atau

wanua disebut *ukung*, yang berarti sama dengan kepala atau pemimpin.

Berkembangnya pengaturan sistem komunitas dan keteraturan, maka *roong* atau *wanua* tertentu disebut *walak*. Perkataan *walak* mempunyai arti geneologis dan territorial, sehingga muncul istilah *pakasaan* yang khusus mempunyai arti territorial. Seperti halnya dengan *taranak*, *roong* atau *wanua*, maka *walak* dan *pakasaan* juga merupakan suatu masyarakat hukum. Pemimpin *walak/pakasaan* adalah seorang diantara para *ukung*, yang karena kewibawaan dan kesanggupannya terpilih oleh para *ukung kawalak* (*ukung* dalam *walak* yang sama) sebagai pemimpin mereka, sebagai yang tertua dari antara mereka yang berkedudukan sama. Ia disebut *Ukung Tu'a*. Istilah ini di zaman kompeni “dibahasabelandakan” menjadi *oud-hukum* atau *hukum mayoor*, dan di zaman pemerintahan hindia belanda menjadi *hukum besar* atau *mayoor*. Istilah ini akhirnya dikenal menjadi *kepala kampung*, *hukum tua* (kepala desa). Panggilan kehormatan bagi seseorang *Ukung Tu'a* adalah *Tu'a in walak*. Sedangkan tuur in walak adalah nama dari *roong pertama*. *Hukum Tua* (Kepala Desa) dapat diartikan sebagai pelindung. Dalam struktur pemerintahan, *Hukum Tua* membawahi *Tua Lukar* (Kepala Jaga) dan *Meweteng* (pembagi kerja). (Supit 1986; 49-51).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Loiana Krina P. (2003) bahwa Prinsip ini memiliki 2 aspek yaitu: Komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik. b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Informasi dan keterbukaan ini mencakup :

- a. memberikan fakta dan analisis tentang keputusan-keputusan kebijakan .
- b. menjelaskan alasan-alasan dari keputusan-keputusan administrative.

- c. membuka informasi “*guidelines internal*” tentang cara-cara bagian tersebut berhubungan dengan public.
- d. menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu.
- e. memenuhi permintaan informasi khusus.

Menurut Prof Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*). Pengembangan mekanisme akuntabilitas disarankan untuk meningkatkan: a). Kejelasan tugas dan peran, b). Hasil akhir yang spesifik, c). Proses yang transparan, d). Ukuran keberhasilan kinerja, e). Konsultasi dan inspeksi publik. Menurut Kartasamita (dalam H. M Safi'i 2009:1-2) mengatakan bahwa pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan dan mendirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpihak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi dalam proses

pembangunan itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan peran HukumTua Seretan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.

Wilayah Desa Seretan pada sekitar pertengahan abad ke XIX merupakan hutan belantara yang kaya akan hasil-hasil hutan antara lain : Damar, Rotan, kayu-kayuan yang dapat dipergunakan untuk membangun rumah. Selain itu pula daerah ini terdapat banyak binatang liar seperti : Rusa, Babi Hutan, Ayam Hutan dan lain sebagainya. Dengan demikian dapatlah diduga bahwa daerah hutan ini menjadi tempat berburu dan mencari dammar, rotan, dan lain sebagainya bagi orang-orang yang hidup disekitar desa ini. Istilah Seretan diambil dari proses penentuan lokasi desa yakni dari lokasi pertama sampai pada lokasi yang ada sekarang selalu naik ke atas. Karena pola berpikir dari Dotu-dotu masih sederhana maka pemberian nama Desa yang mereka buka berdasarkan pengalaman melalui peristiwa-peristiwa penting yang mereka alami.

Secara Etimologis istilah “*Seretan*” berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan daerah. Yaitu kata dasar “SERET” dan diberi akhiran / surfixs “AN” sehingga menjadi “SERETAN”. Dalam bahasa Indonesia, kata “SERET” berarti bawa,antar. Dalam bahasa daerah (Toulour), istilah “SERET” berarti “NAIK” bila diberikan

akhiran “AN” maka istilah tersebut menjadi “SERETAN” yang artinya *naik, naiklah*. Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa nama “SERETAN” sebenarnya adalah hasil dari proses pembentukan

Desa yang berlangsung secara bertahap, berencana dan berlangsung terus menerus, sampai terbentuknya Desa Seretan sekarang ini. Istilah Seretan, dapat juga diartikan sebagai suatu tempat mendaki atau pendakian karena justru Desa Seretan berada pada suatu tempat yang cukup tinggi dari permukaan laut. Jarak Desa Seretan dengan Ibukota Kecamatan ± 9 Km, Jarak Desa Seretan dengan Ibukota Kabupaten ± 16 Km, Jarak Desa Seretan dengan Ibukota Provinsi ± 50 Km. Luas wilayah Desa Seretan keseluruhan 354,3 Ha, Dan terdiri dari 6 (enam) Jaga. Desa Seretan termasuk desa berbukit-bukit yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian di atas permukaan laut 500 – 750 M. Keadaan Suhu rata-rata harian adalah 28 °C.

Sebagian besar masyarakat Desa Seretan bekerja sebagai petani Cengkih. Cengkih sendiri menjadi komoditas utama yang ada di desa seretan. Terlebih lagi cengkih memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan pendapatan dari warga Desa Seretan dalam setiap melakukan panen cengkih. Hukum Tua Desa Seretan mempunyai Tugas sebagai berikut:

Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; Mengajukan rancangan Peraturan Desa; Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; Menyusun dan Mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk disahkan dan ditetapkan bersama BPD; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina perekonomian Desa; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa; Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya; Menjalin Hubungan kerja sama dengan mitra Pemerintah Desa; Mengembangkan pendapatan masyarakat desa; Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Hukum Tua Desa Seretan mempunyai fungsi sebagai berikut: Melakukan tertib administrasi Pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; Melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di desa; Mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat; Melakukan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di desa; Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan mapalus; Melakukan usaha pelestarian budaya dan adat istiadat di desa; Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; Melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah suatu proses *inquiry* (penyelidik) tentang pemahaman berdasarkan tradisi – tradisi metodologis, jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah social atau masalah manusia. Peneliti membangun suatu gambaran holistic, meneliti kata-kata, laporan – laporan memerinci pandangan – pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi suatu pengaturan alami. Peneliti kualitatif dapat di desain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah – masalah social dan tindakannya (Creswell 1998).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada kantor Hukum Tua desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa

C. Sumber Data Penelitian

Unsur manusia sebagai instrument kunci yaitu peneliti yang membuat terlibat

langsung dalam observasi partisipasi, unsur informan dalam penelitian ini terdiri Hukum tua desa Seretan, Sekertaris Desa, 5 orang kepala jaga, 5 orang Kaur desa, 5 orang tokoh masyarakat, 5 orang tokoh pemuda, 5 orang mayarakat, jadi total sampel adalah 32 orang.

D. Fokus Penelitian

pada penelitian ini memfokuskan pada hal – hal yang berkaitan dengan peran Hukum Tua Seretan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

PEMBAHASAN

1. Kajian Prinsip Transparansi Terhadap Peranan Hukum Tua dalam Pembangunan

Untuk mengukur peran Hukum Tua dalam Pembangunan di Desa adalah bagaimana Hukum Tua Desa Seretan mampu melaksanakan sikap transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Transparansi ini berkaitan erat dengan seberapa jauh Hukum Tua telah menyampaikan program-program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Seretan yang akan dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Dalam penelitian ini, indikator transparansi penyelenggaraan pemerintahan Desa dilihat dari adanya keterbukaan dari Hukum Tua dalam menyampaikan informasi

dalam hal apapun kepada setiap anggota masyarakat. Mulai dari jenis program, keuangan desa, masalah pemerintahan sampai pada masalah pribadi Hukum Tua yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara, kebanyakan informan menjawab bahwa Hukum Tua dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program pembangunan Desa, menyampaikan sendiri secara langsung baik itu di acara rapat dengan perangkat desa dan BPD maupun di acara suka atau kedukaan ditengah masyarakat desa Seretan.

Setidaknya tugas Hukum Tua telah dilaksanakan dalam membina kehidupan masyarakat desa, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat. Sedangkan fungsi Hukum Tua sudah dilakukan antara lain bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan mapalus. Alat ukur berikutnya dalam transparansi adalah tentang penggunaan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan desa. Sebagai pengayom masyarakat serta eksekutor rumah tangga desa. Hukum Tua seyogyanya secara

terbuka menyampaikan sumber-sumber dan penggunaan keuangan Desa baik yang berasal dari swadaya atau partisipasi masyarakat maupun bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan hasil wawancara secara terpisah dengan beberapa perangkat desa antara lain VT (tokoh masyarakat) mengatakan bahwa keterbukaan mengenai penggunaan sumber-sumber pendapatan keuangan Desa dan pengeluaran Desa, seharusnya dijelaskan secara umum melalui papan informasi dan pengeras suara agar supaya tanggapan masyarakat tidak negatif terhadap pemerintah desa, karena Hukum Tua sebagai pengayom masyarakat dan pelaksana tugas rumah tangga desa. Dalam menyampaikan informasi mengenai program-program pembangunan desa kepada seluruh masyarakat yang ada di setiap jaga/dusun yg secara operasional dijalankan oleh perangkat desa termasuk program kegiatan BPD sebagai mitra dari pemerintah desa, seringkali disampaikan lewat acara suka maupun duka. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan, dalam hal ini hampir semua informan memberikan tanggapan mengenai pola hubungan komunikasi antara pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua dengan masyarakat sudah mencerminkan bagaimana Hukum Tua sangat bersosialisasi dengan masyarakat, melalui kerja bakti,

penyampaian pesan dan sambutan pada acara suka dan duka.

Sedangkan informan lainnya mengemukakan seperti JM (tokoh masyarakat) berpendapat bahwa “Pola hubungan komunikasi seyogyanya Hukum Tua harus sering mengunjungi masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan masyarakat”. VT dan FT (tokoh masyarakat) mengatakan agak berbeda bahwa ”pengaturan pola hubungan komunikasi Hukum Tua seharusnya tegur sapa dengan masyarakat, baik itu pendukung maupun bukan pendukung diwaktu acara pemilihan langsung Hukum Tua, sehingga hubungan komunikasi tidak tebang pilih dan diskriminatif”. Pola hubungan kontrol antara para penyelenggara pemerintah desa dengan masyarakat, sebagian besar informan menjawab bahwa, Hukum Tua secara terbuka kepada masyarakat apabila ingin menyampaikan masukan atau kritikan tentang kebijakan atau program yang mungkin dilihat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum Tua sering mengadakan rapat umum setiap 3 (tiga) bulan dan disitulah masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran dan masukan kepada pemerintah desa, dan juga pemerintah desa sudah menyediakan papan informasi agar supaya masyarakat dapat mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Kebanyakan masyarakat berjumpa dijalan kalau ada keluhan-keluhan perangkat desa langsung merespon dengan baik serta melayaninya.

Namun ada juga informan yang bertanggung berbeda dengan hal ini dalam wawancara terpisah VT sebagai tokoh masyarakat dan JM sebagai tokoh agama mengatakan bahwa pola hubungan kontrol antara para penyelenggara pemerintah desa dengan masyarakat harus diberikan peluang masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran, masukan dalam berbagai kegiatan pemerintah desa, apakah itu melalui kotak saran yang diberikan secara tertulis agar supaya keluhan-keluhan tersebut dapat terjawab. Pemerintah desa harus menyampaikan mengenai pendapatan dan pengeluaran keuangan desa melalui papan pengumuman agar supaya masyarakat dapat mengetahui secara jelas keberadaan keuangan desa. Apabila partisipasi masyarakat sudah mulai berkurang, pemerintah desa harus temui dan mengunjungi masyarakat lewat “*door to door*”.

2. Kajian Prinsip Akuntabilitas Terhadap Peranan Hukum Tua dalam Pembangunan

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh parqa *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah: i). Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indicator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

- a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- ii). Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Pengukuran indikator akuntabilitas Hukum Tua kepada masyarakat melalui BPD melalui : i) adanya media penyampaian pertanggungjawaban, ii) prosedur penyampaian pertanggungjawaban Hukum Tua, iii) adanya mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban Hukum Tua. Fakta yang ada di desa Seretan, diketahui bahwa media yang digunakan oleh Hukum Tua dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya, hampir seluruh informan menjawab melalui pengeras suara dan disampaikan secara langsung kepada masyarakat serta laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis kepada BPD, camat dan diteruskan kepada bupati Minahasa, baik itu secara lisan maupun tertulis dan ada juga masyarakat menjawab berbeda dari hasil wawancara terpisah BA (masyarakat) bahwa dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya disampaikan pada setiap acara-acara suka maupun duka.

Begitu pula mengenai tingkat kejelasan dan kelengkapan laporan hasil pelaksanaan tugas dari Hukum Tua sudah sangat jelas melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara menyeluruh sesuai bidang tugas dan kewajiban Hukum Tua yg menerima laporan pelaksanaan tugas dari setiap kaur-kaur yang ada sebagai ujung tombak pelayanan publik. Namun ada juga yang memberikan tanggapan berbeda seperti MP (tokoh pemuda) yang berkata bahwa terdapatnya

bentuk pelaporan hasil pelaksanaan tugas dari Hukum Tua yang masih kurang karena dilihat dari adanya data-data yang belum lengkap dari bidang-bidang yang ada dan usulannya untuk seluruh bidang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam mengukur akuntabilitas mengenai prosedur pertanggungjawaban Hukum Tua. Adapun aktor yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban adalah Hukum Tua sendiri yang menyampaikan secara langsung dalam rapat-rapat yang dihadiri seluruh perangkat desa dan BPD, baik itu secara tertulis atau dibacakan setiap 3(tiga) bulan sekali memberikan penyampaian dengan waktu yang tepat dalam penyampaian, tergantung kondisi waktu yang ada. Semisal nya kalau ada proyek atau bantuan pihak ketiga sesegera mungkin disampaikan kepada masyarakat. Dalam proses penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa hampir seluruh perangkat desa terlibat dalam proses penyampaian LPJ, kecuali ada tugas yang tak bisa ditinggalkan.

Mengenai mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban Hukum Tua oleh Badan Permusyawaratan Desa, diatur dalam PP no 43 tahun 2014 pasal 48 tentang Desa menyebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.”

Hal itu mengindikasikan terdapat adanya komitmen antara Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan proses penyampaian laporan pertanggungjawaban yaitu pada setiap semester dalam tahun yang berjalan artinya setahun 2 (dua) kali menyampaikan LPJ kepada BPD. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang dituju nya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi: Berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Sedangkan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dari hasil wawancara secara terpisah mereka berpendapat bahwa terdapat tercapainya kesesuaian pelaksanaan tugas Hukum Tua

dengan visi dan misi Pemerintah Desa, Didalam memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Hukum Tua kepada BPD yang keseluruhan anggotanya menerima LPJ Hukum Tua.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Hukum Tua Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Hukum Tua Desa Seretan baik secara individual maupun kelembagaan dalam transparansi pembangunan desa termasuk program kerja yang bermitra dengan BPD mengindikasikan sudah mampu mengembangkan akses transparansi informasi secara aktif karena penyampaiannya secara sendiri dan langsung mengenai berbagai program pembangunan desa. Begitupula dengan transparansi dalam hal penggunaan sumber-sumber pendapatan keuangan Desa dan pengeluaran Desa, karena sebagai pengayom masyarakat dan pelaksana tugas rumah tangga desa, Hukum Tua harus secara terbuka menyampaikan sumber-sumber dan penggunaan keuangan desa, baik yang berasal dari swadaya atau partisipasi masyarakat, maupun bantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemkab Minahasa. Cara Hukum Tua mengatur pola hubungan komunikasinya dengan masyarakat sudah sangat baik Hukum Tua dalam menjalin

komunikasi dengan masyarakat selalu turun langsung dan mendengarkan hal-hal, keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat yang harus dijawab oleh pemerintah dalam hal ini Hukum Tua. Selanjutnya pola komunikasi antara Hukum Tua sering mengadakan rapat umum setiap 3 (tiga) bulan dan disitulah masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran dan masukan kepada pemerintah desa, dan juga pemerintah desa sudah menyediakan papan informasi agar supaya masyarakat dapat mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.

2. Peranan Hukum Tua Desa Seretan dalam mewujudkan akuntabilitas program pembangunan desa, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Hukum Tua dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya sering lewat pengeras suara dan disampaikan langsung kepada masyarakat serta laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan diteruskan kepada bupati Minahasa. Disisi lain sudah sangat jelas dan lengkap laporan hasil pelaksanaan tugas dari Hukum Tua terlihat dari lebih melaporkan hasil pelaksanaan

tugas secara menyeluruh sesuai bidang tugas dan kewajibannya. Ini disebabkan Hukum Tua yang menerima laporan pelaksanaan tugas dari setiap kepala urusan-kepala urusan (kaur) yang ada. Mekanisme prosedur pertanggungjawaban Hukum Tua indikasinya Hukum Tua sendiri yang menyampaikan secara langsung dalam rapat-rapat yang dihadiri seluruh perangkat desa dan BPD, setiap 3 (tiga) bulan sekali memberikan penyampaian, ketepatan waktu penyampaian, tergantung kondisi waktu yang ada, serta keterlibatan seluruh perangkat desa dalam proses penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban. Dari aspek mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban Hukum Tua oleh BPD, sesuai dengan wawancara ternyata adanya komitmen antara Hukum Tua dan BPD dalam menentukan proses penyampaian laporan pertanggungjawaban, pada setiap akhir tahun anggaran yang berjalan. Dan untuk pelaksanaan tugas dari Hukum Tua, telah sesuai dan berjalan dengan visi dan misi Pemerintah Desa, Dalam laporan pertanggung jawaban dari Hukum Tua, keseluruhan anggota BPD menerima LPJ dengan baik.

Saran

1. Transparansi mengenai penggunaan sumber-sumber pendapatan keuangan Desa dan pengeluaran Desa, harus lebih dijelaskan secara umum melalui papan informasi dan pengeras suara agar supaya tanggapan masyarakat tidak negatif terhadap pemerintah desa. Dalam hal berkomunikasi Hukum Tua harus lebih

diintensifkan serta harus tegur sapa dengan masyarakat baik itu pendukung maupun bukan pendukung diwaktu acara pemilihan langsung Hukum Tua. Perlu adanya hubungan kontrol antara para penyelenggara pemerintah desa dengan masyarakat untuk menyediakan kotak saran dan keluhan. Apabila partisipasi masyarakat sudah mulai berkurang, pemerintah desa harus temui dan mengunjungi masyarakat dengan metode “blusukan”.

1. Dipandang perlu untuk meningkatkan kejelasan dan kelengkapan laporan hasil pelaksanaan tugas secara menyeluruh sesuai bidang tugas, dengan meng-up to date setiap data-data perkembangan pembangunan desa secara lengkap. Serta untuk seluruh bidang/urusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Siswadi Edi, 2012, **Birokrasi masa Depan**, Bandung, Mutiara press.

Widjaja HAW, 2012, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh**, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

P. Krina Lalolo Loina, 2003. **Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi**. Jakarta, Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Supit Bert, 1986, **Minahasa : Dari Amanat
Watu Pinawetengan Sampai Gelora
Minawatua**, Jakarta, Sinar Harapan.

Safi'i. H. M, Dr. MSi. 2009. *Perencanaan
Pembangunan Daerah*. Averroespress. Malang.

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.

PP NO 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan
Desa

